



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Bkn.

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

**Tuan Mirza Affandi,S.T.**,selaku Direktur Utama PT.Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Jaya Perkasa, berkedudukan di Pekanbaru dalam hal ini diwakili Jhoerlyman Pasaribu,S.H. Advokat berkantor di Jalan Garuda Sakti Km.7 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 05 Desember 2023 di bawah register Nomor 583/SK/2023/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

1. **Tuan Koprizal**, beralamat di Dusun I Sungai Sialang, RT.002, RW.002, Kel/Desa Tanah Merah, Kec. Siak Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Nyonya Ira Wati**, beralamat di Kabupaten Kampar, Dusun I Sungai Sialang, RT.002, RW.002, Kel/Desa Tanah Merah, Kec. Siak Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 15/Pdt.G.S/2023/PN Bkn tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara gugatan sederhana ini;
- Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 15/Pdt.G.S/2023/PN Bkn tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn



- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor : 15/Pdt.G.S/ 2023/PN Bkn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan mengikatkan diri di dalam Perjanjian Kredit Nomor 01 tertanggal 09 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Agustina Dermawati, S.H.,M.Kn di Pekanbaru;
2. Bahwa adapun yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Kredit tersebut yaitu:
  - 1) Bahwa, pada hari Selasa tanggal 09 November 2021, PT Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Jaya Perkasa berkedudukan di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dengan Tuan Koprizal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, Dusun I Sungai Sialang, RT.002, RW.002, Kel/Desa Tanah Merah, Kec. Siak Hulu, Provinsi Riau telah mengadakan Perjanjian Kredit yang telah diketahui dan telah mendapat persetujuan dari Istrinya Nyonya IRA WATI, warga negara Indonesia, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 20-03-1980, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Bersama dengan suaminya Tuan Koprizal tersebut diatas.erdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 01 tertanggal 09 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Agustina Dermawati, S.H.,M.Kn di Pekanbaru antara Penggugat dan Tergugat (selanjutnya disebut perjanjian), perjanjian telah menempatkan Penggugat sebagai Bank/Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur;
  - 2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 mengenai Ketentuan Kredit dalam Perjanjian Kredit Nomor 01 tertanggal 09 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Agustina Dermawati, S.H.,M.Kn di Pekanbaru Tergugat mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta* rupiah) dengan syarat dan kondisi kredit sebagai berikut:

*halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Suku Bunga : 19%
  - b. Jangka Waktu : 48 bulan
  - c. Terhitung sejak tanggal : 09-11-2021
  - d. Jatuh tempo kredit : 09-11-2025
  - e. Biaya Administrasi : Rp.800.000,-
  - f. Provisi : Rp 1.600.000,-
  - g. Biaya Notaris : Rp.3.000.000,-
  - h. Angsuran Kredit : Rp.2.866.667,-
  - i. Asuransi Jiwa Kredit : Rp.1.010.600,-
  - j. Asuransi Kebakaran : Rp.3.118.400,-
  - k. Jadwal pembayaran Debitur wajib mengangsur angsuran pokok berikut bunga dan administrasi tabungan kepada Bank selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran setiap bulan sebesar Rp.2.866.667,- (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)
  - l. Apabila Debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan administrasi tabungan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 huruf (k) diatas, maka akan dikenakan denda sebesar 0,2 % dari total angsuran perbulan untuk setiap hari keterlambatan;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 01 pada tanggal 09 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Agustina Dermawati, S.H.,M.Kn di Pekanbaru Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa :
- a. Satu unit kendaraan roda 4 (empat) dengan identifikasi sebagai berikut :
    - Nomor Rangka/Seri : MHKP3BA1JCK041431
    - Nomor Mesin : DL25129
    - Warna : Biru Metalik
    - Jenis : Mobil Barang
    - Model : Pick Up
    - Merk : Daihatsu
    - Tahun Pembuatan : 2012
    - Dokumen Atas Nama : Yusmardi
    - Nomor Polisi : BM 9182 CI

halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Sebidang tanah dan bangunan yang masih harus ditegaskan haknya terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan/Desa Tanah Merah, seluas kurang lebih 132,75 m<sup>2</sup> (serratus tiga puluh dua koma tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah **Utara** berbatasan dengan tanah Meisye Yulianti Seluas 19.50 m<sup>2</sup> (Sembilan belas koma lima puluh meter persegi)
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan tanah Detri Karya seluas 29,50 m<sup>2</sup> (dua puluh Sembilan koma lima puluh meter persegi)
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan tanah jalan Seluas 19.50 m<sup>2</sup> (Sembilan belas koma lima puluh meter persegi)
- Sebelah **Barat** berbatasan dengan tanah Detri Karya seluas 29,50 m<sup>2</sup> (dua puluh Sembilan koma lima puluh meter persegi)

Terdaftar atas nama : DASMAWATI, berdasarkan Surat Keterangan Tanah, ditandatangani oleh Kepala Desa Tanah Merah dengan Nomor Register : 19/SKT/TM/2020, tertanggal 08-09-2020, dan diketahui dan ditandatangani oleh Camat Siak Hulu dengan Nomor Register : 96/SH/2020 tertanggal 20-10-2020

4. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan segala upaya penyelesaian masalah dengan musyawarah dan melakukan upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat untuk mengingatkan dan meminta kepada Tergugat agar segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat:

- Surat Peringatan ke-1 (pertama) No.07/SP1/BPR-MJP/III/2022, tertanggal 25 Februari 2022
- Surat Peringatan ke-2 (dua) No.14/SP2/BPR-MJP/IV/2022, tertanggal 05 April 2022
- Surat Peringatan ke-3 (tiga) No.705/02/BPR-MJP/IV/2022, tertanggal 16 Januari 2023
- Surat Pemanggilan No:430/SP/BPR-MJP/IV/VIII/2023, tertanggal 02 Agustus 2023

*halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn*



Namun kenyataannya Tergugat tidak mengindahkan Surat Peringatan tersebut dan tetap **melanggar janji atau melakukan Tindakan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan;**

5. Bahwa Akibat perbuatan Tergugat yang telah lalai memenuhi kewajibannya menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji/Wanprestasi sehingga apa yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian secara Materil kepada Penggugat dengan rincian hutang sampai dengan per bulan November 2023 adalah sebagai berikut :

<b>Hutang Pokok</b>	<b>: Rp.47.533.325,-</b>
<b>Tunggakan Pokok</b>	<b>: Rp. 7.533.336,-</b>
<b>Hutang bunga</b>	<b>: Rp. 9.600.000,-</b>
<b>Hutang denda</b>	<b>: <u>Rp. 728.091,-</u></b>
<b>Total</b>	<b>: Rp.65.394.752,-</b>

**Terbilang (enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah)**

bunga, dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut dilunasi;

6. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar, lalai dan berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat. Untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkuatannya Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan oleh karena itu agar Gugatan Penggugat tidak menjadi Illusionir (sia-sia) maka beralasan hukum untuk melakukan Sita jaminan terhadap Jaminan Hutang/Agunan yaitu:

- a. Satu unit kendaraan roda 4 (empat) dengan identifikasi sebagai berikut :
- Nomor Rangka/Seri : MHKP3BA1JCK041431
  - Nomor Mesin : DL25129
  - Warna : Biru Metalik
  - Jenis : Mobil Barang
  - Model : Pick Up
  - Merk : Daihatsu

halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn



- Tahun Pembuatan : 2012
- Dokumen Atas Nama : Yusmardi
- Nomor Polisi : BM 9182 CI

b. Sebidang tanah dan bangunan yang masih harus ditegaskan haknya terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan/Desa Tanah Merah, seluas kurang lebih 132,75 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh dua koma tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah **Utara** berbatasan dengan tanah Meisye Yulianti Seluas 19.50 m<sup>2</sup> (Sembilan belas koma lima puluh meter persegi)
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan tanah Detri Karya seluas 29,50 m<sup>2</sup> (dua puluh Sembilan koma lima puluh meter persegi)
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan tanah jalan Seluas 19.50 m<sup>2</sup> (Sembilan belas koma lima puluh meter persegi)
- Sebelah **Barat** berbatasan dengan tanah Detri Karya seluas 29,50 m<sup>2</sup> (dua puluh Sembilan koma lima puluh meter persegi)

Terdaftar atas nama : DASMAWATI, berdasarkan Surat Keterangan Tanah, ditandatangani oleh Kepala Desa Tanah Merah dengan Nomor Register : 19/SKT/TM/2020, tertanggal 08-09-2020, dan diketahui dan ditandatangani oleh Camat Siak Hulu dengan Nomor Register : 96/SH/2020 tertanggal 20-10-2020

7. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka patut dan adil untuk dihukum membayar biaya- biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan terhadap jaminan berupa :
  - a. Satu unit kendaraan roda 4 (empat) dengan identifikasi sebagai berikut :

*halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn*



- Nomor Rangka/Seri : MHKP3BA1JCK041431
- Nomor Mesin : DL25129
- Warna : Biru Metalik
- Jenis : Mobil Barang
- Model : Pick Up
- Merk : Daihatsu
- Tahun Pembuatan : 2012
- Dokumen Atas Nama : Yusmardi
- Nomor Polisi : BM 9182 CI

b. Sebidang tanah dan bangunan yang masih harus ditegaskan haknya terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan/Desa Tanah Merah, seluas kurang lebih 132,75 m<sup>2</sup> (serratus tiga puluh dua koma tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah **Utara** berbatasan dengan tanah Meisye Yulianti Seluas 19.50 m<sup>2</sup> (Sembilan belas koma lima puluh meter persegi)
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan tanah Detri Karya seluas 29,50 m<sup>2</sup> (dua puluh Sembilan koma lima puluh meter persegi)
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan tanah jalan Seluas 19.50 m<sup>2</sup> (Sembilan belas koma lima puluh meter persegi)
- Sebelah **Barat** berbatasan dengan tanah Detri Karya seluas 29,50 m<sup>2</sup> (dua puluh Sembilan koma lima puluh meter persegi)

Terdaftar atas nama : DASMAWATI, berdasarkan Surat Keterangan Tanah, ditandatangani oleh Kepala Desa Tanah Merah dengan Nomor Register : 19/SKT/TM/2020, tertanggal 08-09-2020, dan diketahui dan ditandatangani oleh Camat Siak Hulu dengan Nomor Register :96/SH/2020 tertanggal 20-10-2020;

3. Menyatakan sah demi hukum dan mengikat isi Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Kredit Nomor 01 tertanggal 09 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Agustina Dermawati, S.H.,M.Kn di Pekanbaru;

*halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar sisa hutangnya kepada Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi /Cidera Janji serta memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan isi Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama;
5. Menyatakan sah secara hukum seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar :

**Hutang Pokok : Rp.47.533.325,-**

**Tunggakan Pokok : Rp. 7.533.336,-**

**Hutang bunga : Rp. 9.600.000,-**

**Hutang denda : Rp. 728.091,-**

**Total : Rp.65.394.752,-**

**Terbilang (enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), bunga, dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut dilunasi;**

7. Menyatakan Penggugat mempunyai hak dan wewenang baik dengan tindakan sendiri maupun dengan bantuan Pengadilan dan pihak berwenang lainnya, untuk melakukan serangkaian upaya penagihan demi kepastian pelunasan sesuai dengan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo atas seluruh hutang beserta tunggakan-tunggakan yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh pinjaman sebesar **Rp.65.394.752,- (enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah),** bunga, dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut dilunasi maka terhadap agunan :

a. Satu unit kendaraan roda 4 (empat) dengan identifikasi sebagai berikut :

- Nomor Rangka/Seri : MHKP3BA1JCK041431
- Nomor Mesin : DL25129
- Warna : Biru Metalik
- Jenis : Mobil Barang

halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Model : Pick Up
- Merk : Daihatsu
- Tahun Pembuatan : 2012
- Dokumen Atas Nama : Yusmardi
- Nomor Polisi : BM 9182 CI

b. Sebidang tanah dan bangunan yang masih harus ditegaskan haknya terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan/Desa Tanah Merah, seluas kurang lebih 132,75 m<sup>2</sup> (serratus tiga puluh dua koma tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah **Utara** berbatasan dengan tanah Meisye Yulianti Seluas 19.50 m<sup>2</sup> (Sembilan belas koma lima puluh meter persegi)
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan tanah Detri Karya seluas 29,50 m<sup>2</sup> (dua puluh Sembilan koma lima puluh meter persegi)
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan tanah jalan Seluas 19.50 m<sup>2</sup> (Sembilan belas koma lima puluh meter persegi)
- Sebelah **Barat** berbatasan dengan tanah Detri Karya seluas 29,50 m<sup>2</sup> (dua puluh Sembilan koma lima puluh meter persegi)

Terdaftar atas nama : DASMAWATI, berdasarkan Surat Keterangan Tanah, ditandatangani oleh Kepala Desa Tanah Merah dengan Nomor Register : 19/SKT/TM/2020, tertanggal 08-09-2020, dan diketahui dan ditandatangani oleh Camat Siak Hulu dengan Nomor Register : 96/SH/2020 tertanggal 20-10-2020; yang telah dijamin kepada Penggugat **dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya digunakan untuk pelunasan kepada Penggugat;**

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Keberatan dari Tergugat.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk itu, walaupun masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut melalui risalah panggilan tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perdamaian antara kedua belah pihak tidak dapat diupayakan oleh Hakim dan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Formulir Permohonan Kredit, bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP, KK, Buku Nikah, bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto copy Perjanjian Kredit No.01 tanggal 09-11-2021, bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Foto copy Pengakuan Hutang dan Kuasa Nomor 02 tanggal 09-11-2021, bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Jaminan Fidusia, bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia, bermaterai cukup diberi tanda P-6;
7. Foto copy Akta Borghtocht Nomor 3 tanggal 09-11-2021, bermaterai cukup diberi tanda P-7;
8. Foto copy BPKB No.J-00138727, bermaterai cukup diberi tanda P-8;
9. Foto copy SKT No.19/SKT/TM/2020 tanggal 08-09-2020 terdaftar Dasmawati, bermaterai cukup diberi tanda P-9;
10. Foto copy Print Out Jadwal Angsuran pertanggal 8 Desember 2023, bermaterai cukup diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Peringatan I, II dan III dan Surat Pemanggilan, bermaterai cukup diberi tanda P-11;

*halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. Saksi **Kiki Supriyanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat selaku karyawan sekaigus debcolector;
- Bahwa cara kerja saksi yaitu dilakukan kunjungan kepada debitur pada saat ada tunggakan;
- Bahwa apabila terjadi tunggakan dilakukan teguran secara lisan dan kemudian dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi ada mendatangi Para Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan akan tetapi Para Tergugat hanya sebatas mengiyakan dan tidak melaksanakannya;
- Bahwa uang yang dipinjam Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun alasan Para Tergugat melakukan tunggakan karena usahanya tidak lancar;
- Bahwa Para Tergugat memiliki usaha mengangkut sampah dengan menggunakan mobil pick up dan ingin dijaminkan kepada saksi;
- Bahwa pembayaran pertama dilakukan Para Tergugat secara lancar;
- Bahwa saksi kurang mengetahui SKGR yang dijadikan jaminan Para Tergugat;
- Bahwa angsuran Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.2.867.000/bulan;
- Bahwa hingga saat sekarang masih ada komunikasi dengan Para Tergugat terkait tunggakan tersebut tetapi Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya;

*halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn*



2. Saksi **Hotman Halomoan Malau**, berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat selaku karyawan sekaigus debcolector;
- Bahwa cara kerja saksi yaitu dilakukan kunjungan kepada debitur pada saat ada tunggakan;
- Bahwa apabila terjadi tunggakan dilakukan teguran secara lisan dan kemudian dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi ada mendatangi Para Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan akan tetapi Para Tergugat hanya sebatas mengiyakan dan tidak melaksanakannya;
- Bahwa uang yang dipinjam Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun alasan Para Tergugat melakukan tunggakan karena usahanya tidak lancar;
- Bahwa Para Tergugat memiliki usaha mengangkut sampah dengan menggunakan mobil pick up dan ingin dijaminan kepada saksi;
- Bahwa pembayaran pertama dilakukan Para Tergugat secara lancar;
- Bahwa saksi kurang mengetahui SKGR yang dijadikan jaminan Para Tergugat;
- Bahwa angsuran Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.2.867.000/bulan;
- Bahwa hingga saat sekarang masih ada komunikasi dengan Para Tergugat terkait tunggakan tersebut tetapi Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan kesimpulan karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan Tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau Kesimpulan;

*halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn*



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan mengikatkan diri di dalam Perjanjian Kredit Nomor 01 tertanggal 09 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Agustina Dermawati, S.H.,M.Kn di Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 mengenai Ketentuan Kredit dalam Perjanjian Kredit Nomor 01 tertanggal 09 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Agustina Dermawati, S.H.,M.Kn di Pekanbaru Tergugat mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta* rupiah) dengan syarat dan kondisi kredit sebagai berikut:

- a. Suku Bunga : 19%
- b. Jangka Waktu : 48 bulan
- c. Terhitung sejak tanggal : 09-11-2021
- d. Jatuh tempo kredit : 09-11-2025
- e. Biaya Administrasi : Rp.800.000,-
- f. Provisi : Rp 1.600.000,-
- g. Biaya Notaris : Rp.3.000.000,-
- h. Angsuran Kredit : Rp.2.866.667,-
- i. Asuransi Jiwa Kredit : Rp.1.010.600,-
- j. Asuransi Kebakaran : Rp.3.118.400,-
- k. Jadwal pembayaran Debitur wajib mengangsur angsuran pokok berikut bunga dan administrasi tabungan kepada Bank selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran setiap bulan sebesar Rp.2.866.667,- (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)

*halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Apabila Debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan administrasi tabungan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 huruf (k) diatas, maka akan dikenakan denda sebesar 0,2 % dari total angsuran perbulan untuk setiap hari keterlambatan;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 01 pada tanggal 09 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Agustina Dermawati, S.H.,M.Kn di Pekanbaru Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa :

- a. Satu unit kendaraan roda 4 (empat) dengan identifikasi sebagai berikut :

- Nomor Rangka/Seri : MHKP3BA1JCK041431
- Nomor Mesin : DL25129
- Warna : Biru Metalik
- Jenis : Mobil Barang
- Model : Pick Up
- Merk : Daihatsu
- Tahun Pembuatan : 2012
- Dokumen Atas Nama : Yusmardi
- Nomor Polisi : BM 9182 CI

- b. Sebidang tanah dan bangunan yang masih harus ditegaskan haknya terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan/Desa Tanah Merah, seluas kurang lebih 132,75 m2 (serratus tiga puluh dua koma tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Meisye Yulianti Seluas 19.50 m2 (Sembilan belas koma lima puluh meter persegi)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Detri Karya seluas 29,50 m2 (dua puluh Sembilan koma lima puluh meter persegi)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalan Seluas 19.50 m2 (Sembilan belas koma lima puluh meter persegi)
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Detri Karya seluas 29,50 m2 (dua puluh Sembilan koma lima puluh meter persegi)

Terdaftar atas nama : Dasmawati, berdasarkan Surat Keterangan Tanah, ditandatangani oleh Kepala Desa Tanah Merah dengan Nomor Register : 19/SKT/TM/2020, tertanggal 08-09-2020, dan diketahui dan ditandatangani

*halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Camat Siak Hulu dengan Nomor Register :96/SH/2020 tertanggal 20-10-2020;

Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan segala upaya penyelesaian masalah dengan musyawarah dan melakukan upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat untuk mengingatkan dan meminta kepada Tergugat agar segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat:

- Surat Peringatan ke-1 (pertama) No.07/SP1/BPR-MJP/II/2022, tertanggal 25 Februari 2022
- Surat Peringatan ke-2 (dua) No.14/SP2/BPR-MJP/PKU/IV/2022, tertanggal 05 April 2022
- Surat Peringatan ke-3 (tiga) No.705/02/BPR-MJP/PKU/II/2022, tertanggal 16 Januari 2023
- Surat Pemanggilan No:430/SP/BPR-MJP/PKU/VIII/2023, tertanggal 02 Agustus 2023

Namun kenyataannya Tergugat tidak mengindahkan Surat Peringatan tersebut dan tetap melanggar janji atau melakukan Tindakan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan;

Bahwa Akibat perbuatan Tergugat yang telah lalai memenuhi kewajibannya menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji/Wanprestasi sehingga apa yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian secara Materil kepada Penggugat dengan rincian hutang sampai dengan per bulan November 2023 adalah sebagai berikut :

Hutang Pokok	: Rp.47.533.325,-
Tunggakan Pokok	: Rp. 7.533.336,-
Hutang bunga	: Rp. 9.600.000,-
Hutang denda	: <u>Rp. 728.091,-</u>
Total	: Rp.65.394.752,-

Terbilang (enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah)

halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga, dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut dilunasi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal yang disengketakan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Para Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat pada sidang-sidang yang telah ditentukan ternyata tidak pernah hadir dipersidangan, dimana setelah Hakim meneliti relaas panggilan, Para Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 24 November 2023, namun Para Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya dipersidangan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Hakim telah cukup memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam relaas panggilan tersebut diatas, namun ternyata pihak Para Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap tanpa sesuatu alasan yang sah, dan oleh karenanya ketidakhadiran Para Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/ mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karenanya Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan atas apa yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Para Tergugat telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor 01 tertanggal 09 November 2021 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya dan meskipun Para Tergugat tidak membantahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya;

*halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu atas nama Kiki Supriyanto dan Hotman Halomoan Malau;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa Apakah benar Para Tergugat telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor 01 tertanggal 09 November 2021 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa wanprestasi itu sendiri oleh DR. Rosa Agustina, SH, M.H dalam bukunya "*Permasalahan dalam Hukum Perjanjian*" menggolongkan empat macam keadaan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yaitu:

1. Tidak melaksanakan sama sekali kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau disepakati;
2. Melaksanakan kewajiban atau prestasi tapi tidak sempurna atau tidak kongkrit dari hal apa yang diperjanjikan;
3. Melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi tidak tepat waktu / terlambat dari batas waktu yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan apa yang dilarang ataupun tidak disepakati dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Perjanjian Kredit Nomor 01 tertanggal 09 November 2021 diketahui Penggugat telah memberikan fasilitas kredit investasi dengan nilai Rp 80.000.000,- (*delapan puluh juta* rupiah) dengan syarat dan kondisi kredit sebagai berikut:

- a. Suku Bunga : 19%
- b. Jangka Waktu : 48 bulan
- c. Terhitung sejak tanggal : 09-11-2021
- d. Jatuh tempo kredit : 09-11-2025
- e. Biaya Administrasi : Rp.800.000,-
- f. Provisi : Rp 1.600.000,-

*halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Biaya Notaris : Rp.3.000.000,-
- h. Angsuran Kredit : Rp.2.866.667,-
- i. Asuransi Jiwa Kredit : Rp.1.010.600,-
- j. Asuransi Kebakaran : Rp.3.118.400,-
- k. Jadwal pembayaran Debitur wajib mengangsur angsuran pokok berikut bunga dan administrasi tabungan kepada Bank selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran setiap bulan sebesar Rp.2.866.667,- (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)
- l. Apabila Debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan administrasi tabungan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 huruf (k) diatas, maka akan dikenakan denda sebesar 0,2 % dari total angsuran perbulan untuk setiap hari keterlambatan;

Menimbang, bahwa atas perjanjian kredit tersebut Para Tergugat telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat yaitu berupa

a. Satu unit kendaraan roda 4 (empat) dengan identifikasi sebagai berikut :

- Nomor Rangka/Seri : MHKP3BA1JCK041431
- Nomor Mesin : DL25129
- Warna : Biru Metalik
- Jenis : Mobil Barang
- Model : Pick Up
- Merk : Daihatsu
- Tahun Pembuatan : 2012
- Dokumen Atas Nama : Yusmardi
- Nomor Polisi : BM 9182 CI

b. Sebidang tanah dan bangunan yang masih harus ditegaskan haknya terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan/Desa Tanah Merah, seluas kurang lebih 132,75 m<sup>2</sup> (serratus tiga puluh dua koma tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Meisye Yulianti Seluas 19.50 m<sup>2</sup> (Sembilan belas koma lima puluh meter persegi)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Detri Karya seluas 29,50 m<sup>2</sup> (dua puluh Sembilan koma lima puluh meter persegi)

*halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalan Seluas 19.50 m2 (Sembilan belas koma lima puluh meter persegi)
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Detri Karya seluas 29,50 m2 (dua puluh Sembilan koma lima puluh meter persegi)

Terdaftar atas nama : Dasmawati, berdasarkan Surat Keterangan Tanah, ditandatangani oleh Kepala Desa Tanah Merah dengan Nomor Register : 19/SKT/TM/2020, tertanggal 08-09-2020, dan diketahui dan ditandatangani oleh Camat Siak Hulu dengan Nomor Register :96/SH/2020 tertanggal 20-10-2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Peringatan I, II dan III dan Surat Pemanggilan, bukti surat bertanda P-10 berupa Print Out Jadwal Angsuran pertanggal 8 Desember 2023 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Kiki Supriyanto dan saksi Hotman Halomoan Malau diketahui per bulan November 2023 dan hingga gugatan didaftarkan tanggal 23 November 2023, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah terbukti Para Tergugat tidak Melaksanakan kewajiban atau prestasi secara sempurna sebagaimana seharusnya sesuai yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor 01 tertanggal 09 November 2021;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 berisi menyatakan sah dan berharga sita Jamian terhadap jaminan berupa :

a. Satu unit kendaraan roda 4 (empat) dengan identifikasi sebagai berikut :

- Nomor Rangka/Seri : MHKP3BA1JCK041431
- Nomor Mesin : DL25129
- Warna : Biru Metalik

halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis : Mobil Barang
- Model : Pick Up
- Merk : Daihatsu
- Tahun Pembuatan : 2012
- Dokumen Atas Nama : Yusmardi
- Nomor Polisi : BM 9182 CI

b. Sebidang tanah dan bangunan yang masih harus ditegaskan haknya terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan/Desa Tanah Merah, seluas kurang lebih 132,75 m<sup>2</sup> (serratus tiga puluh dua koma tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Meisye Yulianti Seluas 19.50 m<sup>2</sup> (Sembilan belas koma lima puluh meter persegi)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Detri Karya seluas 29,50 m<sup>2</sup> (dua puluh Sembilan koma lima puluh meter persegi)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalan Seluas 19.50 m<sup>2</sup> (Sembilan belas koma lima puluh meter persegi)
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Detri Karya seluas 29,50 m<sup>2</sup> (dua puluh Sembilan koma lima puluh meter persegi)

Terdaftar atas nama : DASMAWATI, berdasarkan Surat Keterangan Tanah, ditandatangani oleh Kepala Desa Tanah Merah dengan Nomor Register : 19/SKT/TM/2020, tertanggal 08-09-2020, dan diketahui dan ditandatangani oleh Camat Siak Hulu dengan Nomor Register :96/SH/ 2020 tertanggal 20-10-2020;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak pernah diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat petitum angka 2 haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 berisi menyatakan sah demi hukum dan mengikat isi Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Kredit Nomor 01 tertanggal 09 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Agustina Dermawati, S.H.,M.Kn di Pekanbaru;

*halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Perjanjian Kredit Nomor 01 tertanggal 09 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Agustina Dermawati, S.H.,M.Kn di Pekanbaru diketahui Penggugat telah memberikan fasilitas kredit investasi dengan nilai Rp 80.000.000,- (*delapan puluh juta* rupiah) dengan syarat dan kondisi kredit sebagai berikut:

- a. Suku Bunga : 19%
- b. Jangka Waktu : 48 bulan
- c. Terhitung sejak tanggal : 09-11-2021
- d. Jatuh tempo kredit : 09-11-2025
- e. Biaya Administrasi : Rp.800.000,-
- f. Provisi : Rp 1.600.000,-
- g. Biaya Notaris : Rp.3.000.000,-
- h. Angsuran Kredit : Rp.2.866.667,-
- i. Asuransi Jiwa Kredit : Rp.1.010.600,-
- j. Asuransi Kebakaran : Rp.3.118.400,-
- k. Jadwal pembayaran Debitur wajib mengangsur angsuran pokok berikut bunga dan administrasi tabungan kepada Bank selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran setiap bulan sebesar Rp.2.866.667,- (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)
- l. Apabila Debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan administrasi tabungan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 huruf (k) diatas, maka akan dikenakan denda sebesar 0,2 % dari total angsuran perbulan untuk setiap hari keterlambatan;

sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 berisi menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar sisa hutangnya kepada Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi /Cidera Janji serta memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan isi Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

*halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn*



Menimbang, bahwa wujud dari suatu perbuatan yang tidak memenuhi perikatan ada 3 macam yaitu :

- Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- Debitur terlambat memenuhi perikatan;
- Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;

Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Perjanjian Kredit Nomor 01 tertanggal 09 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Agustina Dermawati, S.H.,M.Kn di Pekanbaru yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Peringatan I, II dan III dan Surat Pemanggilan, bukti surat bertanda P-10 berupa Print Out Jadwal Angsuran pertanggal 8 Desember 2023 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Kiki Supriyanto dan saksi Hotman Halomoan Malau, diketahui Penggugat telah mengupayakan penyelesaian masalah kredit terhadap Para Tergugat, namun Para Tergugat tetap tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 berisi menyatakan sah secara hukum seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena selama persidangan tidak ada mendapat bantahan dari pihak Para Tergugat, maka Hakim berpendapat terhadap petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 berisi menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar :

Hutang Pokok	: Rp.47.533.325,-
Tunggakan Pokok	: Rp. 7.533.336,-
Hutang bunga	: Rp. 9.600.000,-
Hutang denda	: <u>Rp. 728.091,-</u>
Total	: Rp.65.394.752,-

Terbilang (enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), bunga, dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut dilunasi;

*halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn*



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda bukti P-6 berupa Riwayat Pembayaran Debitur dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-10 berupa Print Out Jadwal Angsuran pertanggal 8 Desember 2023 diketahui bahwa Para Tergugat terhitung tidak melakukan pembayarannya dan dinyatakan wanprestasi oleh Penggugat yaitu dengan nilai hutang sejumlah Rp.65.394.752,- (enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 6 Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 berisi menyatakan Penggugat mempunyai hak dan wewenang baik dengan tindakan sendiri maupun dengan bantuan Pengadilan dan pihak berwenang lainnya, untuk melakukan serangkaian upaya penagihan demi kepastian pelunasan sesuai dengan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo atas seluruh hutang beserta tunggakan-tunggakan yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat, erat kaitannya dengan petitum angka 4 dan angka 6 dan oleh karena petitum angka 4 dan angka 6 dikabulkan, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 8 berisi menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh pinjaman sebesar Rp.65.394.752,- (enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), bunga, dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut dilunasi maka terhadap agunan :

a. Satu unit kendaraan roda 4 (empat) dengan identifikasi sebagai berikut :

- Nomor Rangka/Seri : MHKP3BA1JCK041431
- Nomor Mesin : DL25129
- Warna : Biru Metalik
- Jenis : Mobil Barang
- Model : Pick Up
- Merk : Daihatsu
- Tahun Pembuatan : 2012
- Dokumen Atas Nama : Yusmardi
- Nomor Polisi : BM 9182 CI

*halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn*



b. Sebidang tanah dan bangunan yang masih harus ditegaskan haknya terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan/Desa Tanah Merah, seluas kurang lebih 132,75 m<sup>2</sup> (serratus tiga puluh dua koma tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Meisye Yulianti Seluas 19.50 m<sup>2</sup> (Sembilan belas koma lima puluh meter persegi)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Detri Karya seluas 29,50 m<sup>2</sup> (dua puluh Sembilan koma lima puluh meter persegi)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalan Seluas 19.50 m<sup>2</sup> (Sembilan belas koma lima puluh meter persegi)
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Detri Karya seluas 29,50 m<sup>2</sup> (dua puluh Sembilan koma lima puluh meter persegi)

Terdaftar atas nama : DASMAWATI, berdasarkan Surat Keterangan Tanah, ditandatangani oleh Kepala Desa Tanah Merah dengan Nomor Register : 19/SKT/TM/2020, tertanggal 08-09-2020, dan diketahui dan ditandatangani oleh Camat Siak Hulu dengan Nomor Register :96/SH/2020 tertanggal 20-10-2020; yang telah dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya digunakan untuk pelunasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 6 dikabulkan sehingga Hakim berpendapat oleh karena tidak ada alasan yang mendesak, maka menurut Hakim petitum angka 8 haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 9 berisi menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Keberatan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat 1 RB.g, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaart bij voorraad*) terhadap perkara ini maka petitum angka 9 harus ditolak;

*halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn*



Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 (1) RB.g dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum angka 10 Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut tersebut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah demi hukum dan mengikat isi Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Kredit Nomor 01 tertanggal 09 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Agustina Dermawati, S.H.,M.Kn di Pekanbaru;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar sisa hutangnya kepada Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi /Cidera Janji serta memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan isi Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama;
5. Menyatakan sah secara hukum seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar :

Hutang Pokok	: Rp.47.533.325,-
Tunggakan Pokok	: Rp. 7.533.336,-
Hutang bunga	: Rp. 9.600.000,-
Hutang denda	: <u>Rp. 728.091,-</u>
Total	: Rp.65.394.752,-

*halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (enam puluh lima juta tiga ratus Sembilan empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), bunga, dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut dilunasi;

7. Menyatakan Penggugat mempunyai hak dan wewenang baik dengan tindakan sendiri maupun dengan bantuan Pengadilan dan pihak berwenang lainnya, untuk melakukan serangkaian upaya penagihan demi kepastian pelunasan sesuai dengan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo atas seluruh hutang beserta tunggakan-tunggakan yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp236.000,00. (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari ini: **Jumat tanggal 22 Desember 2023**, oleh kami **Andy Graha, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 15/Pdt.G-S/2023/PN Bkn tanggal 28 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Nova R Sianturi, S.H.** Panitera Pengganti pengadilan Negeri Bangkinang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

**Nova R Sianturi, S.H.**

**Andy Graha, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK	:	Rp.	100.000,-
Panggilan	:	Rp.	56.000,-
PNBP	:	Rp.	20.000,-
Materai	:	Rp.	10.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	<b>236.000,-</b>

halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN.Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)